



IINNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 10250-10266

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Upaya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Saepi^{1✉}, Siti Sarah Umi Kulsum², Muhammad Qolbun Salim³, Agam Jabar Rizky Kurnia⁴,
Dede Kania⁵

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email : saepi.epi29@gmail.com[✉]

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak merupakan fenomena sosial yang banyak terjadi hampir di seluruh bagian wilayah negara Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab anak mendapatkan perlakuan KDRT, macam-macam bentuk KDRT-nya, dampaknya dan juga upaya perlindungannya yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat (LPA Jabar). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan hasil wawancara. Data yang dikumpulkan melalui dua tahap, yaitu analisis dokumen terkait, seperti buku, artikel jurnal, nomenklatur undang-undang, dan lainnya, kemudian baru mengumpulkan data hasil wawancara. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa penyebab KDRT pada anak beragam macamnya seperti anak masih lemah, takut ancaman, kurang bergaul, dan korban perceraian. Bentuk KDRT-nya bisa berupa kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Dampaknya anak menjadi trauma, murung, gelisah, kurang nafsu makan, sakit bahkan meninggal dunia. Adapun upaya perlindungan yang dilakukan LPA Jawa Barat terhadap anak korban KDRT yaitu dengan melakukan sosialisasi, monitoring, mengarahkan, mendampingi, membantu dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga atau dinas sosial.

Kata Kunci : *faktor penyebab perlindungan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dampak*

Abstract

Domestic violence (KDRT) against children is a social phenomenon that occurs in almost all parts of Indonesia. This research aims to describe the causes of children receiving domestic violence treatment, the various forms of domestic violence, their impact, and the protection efforts carried out by the West Java Child Protection Institute (LPA Jabar). This research uses a qualitative method with a literature study approach and interview results. The data was collected through two stages: analysis of related documents, such as books, journal articles, legal nomenclature, and others, and then collecting data from interviews. The research results identified that the causes of domestic violence in children are various, such as children who are still weak, afraid of threats, lack of social interaction, and victims of divorce. Forms of domestic violence can include physical, psychological, sexual, and neglect. The impact is that children become traumatized, moody, restless, lack appetite, get sick, and even die. The protection efforts carried out by the West Java LPA for child victims of domestic violence are conducted through outreach, monitoring, directing, assisting, and collaborating with social institutions or services.

Keyword: *causative factor; child protection; domestic violence; impact*

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah sosial yang mengancam kesejahteraan individu, terutama perempuan dan anak-anak. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga merupakan faktor risiko besar yang dapat mengganggu perkembangan fisik, emosional, dan psikologis anak-anak. Di beberapa wilayah, seperti di Jawa Barat, kekerasan dalam rumah tangga menjadi masalah besar karena dampak negatifnya terhadap perlindungan anak.

Di Indonesia, kasus kekerasan dalam rumah tangga terus meningkat. Kekerasan dalam rumah tangga, atau KDRT, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah yang serius dan merusak yang melibatkan korban dan anak-anak yang menyaksikan atau terpengaruh secara tidak langsung. Saat ini KDRT menjadi isu global yang telah menjadi perhatian serius dalam beberapa waktu ini. Kekerasan tersebut tidak hanya mengancam kepada keamanan dan kesejahteraan individu yang terkait, akan tetapi berdampak juga terhadap masyarakat, khususnya yaitu berdampak pada perkembangan psikologis anak.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi secara tiba-tiba dan tidak dapat ditangani secara sporadis atau sepihak, membuatnya menjadi fenomena yang kompleks. Proses pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi korban menimbulkan kompleksitas masalahnya. Kekerasan adalah masalah yang sangat kompleks, dan upaya untuk menyelesaikannya melibatkan banyak pihak yang berbeda dan berbagai bidang.

Anak-anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk mengembangkan kemampuan mereka karena mereka dilahirkan dengan segala kelemahan mereka. Tanpa bantuan orang lain, anak-anak tersebut tidak akan dapat tumbuh menjadi manusia normal. Untuk berkembang, anak membutuhkan kasih sayang dari orang-orang terdekatnya. Anak juga memiliki pikiran, perasaan, dan keinginan yang berbeda dari orang dewasa. Ini merupakan salah satu komponen totalitas mental. dan merupakan ciri unik di semua jenis perkembangan masa muda.

Keluarga berfungsi sebagai lingkungan pertama dan terpenting bagi perkembangan anak kecil. Dalam keluarga, anak-anak tidak hanya menerima kasih sayang, perhatian, dan bimbingan, tetapi juga mengalami berbagai situasi yang dapat memengaruhi lintasan pertumbuhan mereka di masa mendatang. Meskipun demikian, tidak semua pengalaman positif dalam kelompok bersifat universal, terutama ketika rutinitas sehari-hari mencakup kekerasan domestik.

Kekerasan terhadap anak dapat terdiri dari tindakan fisik hingga perlakuan yang tidak disadari sebagai kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga ini dapat datang dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, verbal, psikologis, atau bahkan ekonomi. Namun, masalah kekuasaan dan kendali dalam rumah tangga sering kali merupakan manifestasi dari jenis kekerasan ini. Kekerasan seringkali memperburuk pertumbuhan psikis anak-anak yang terjebak dalam lingkungan yang tidak bersahabat dan mengalami kekerasan. Korban KDRT, terutama anak-anak yang hidup dalam rumah tangga yang penuh konflik, dapat melihat efeknya pada keluarga mereka. Mereka dapat mengalami ketidakstabilan emosi, kehilangan harga diri, dan tidak mau terlibat dalam interaksi sosial karena kekerasan yang mereka alami. Selain itu, keadaan ini dapat mengganggu perkembangan intelektual dan akademik anak.

Anak-anak yang mengalami tekanan emosional berat di rumah mungkin mengalami tekanan fisik, emosional, dan psikologis. Trauma emosional, gangguan mental, perubahan perilaku, isolasi sosial, masalah kesehatan fisik, masalah perkembangan kognitif dan emosional, masalah perilaku, kegagalan sekolah, perilaku agresif, dan risiko pengabaian adalah beberapa contoh kondisi ini. Untuk membantu anak-anak ini mengatasi tekanan emosional mereka, sangat penting untuk memberikan dukungan, bimbingan, dan sumber daya yang tepat. Selain itu, penting untuk meminta bantuan dari organisasi atau lembaga yang dapat membantu mengatasi masalah ini. Sangat penting untuk mengingat bahwa setiap anak adalah unik, dan tekanan emosional yang mereka alami dapat berbeda dari anak satu ke anak lainnya.

Kasus kekerasan terhadap anak khususnya perempuan terus meningkat, hal tersebut bisa dilihat dari data tahun 2019 sampai 2022. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak (PPPA) melaporkan bahwa pada tahun 2022 sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia, angka tersebut mengalami peningkatan sebanyak 15,2% dari 21.753 kasus pada tahun sebelumnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak itu wajib dilindungi dan diberikan keamanan sehingga dia akan merasa tenang dan aman. Adapun adanya perubahan tersebut untuk menetapkan bahwa pelaku kejahatan terhadap anak harus diberi sanksi pidana dan denda yang berat. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera dan mendorong tindakan konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis, dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan agar mereka tidak menjadi pelaku kejahatan lagi di kemudian hari.

Kekerasan terhadap anak menjadi perhatian khusus, termasuk oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat. Hal tersebut merupakan bentuk upaya untuk meminimalisir angka kekerasan terhadap anak dan upaya untuk memulihkan korban agar tidak mengalami trauma dan sejenisnya. Organisasi ini melakukan banyak program dan kebijakan untuk mengurangi jumlah kekerasan terhadap anak dan membantu pemulihan korban agar mereka tidak mengalami trauma dan efek negatif lainnya. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak dan mendukung pertumbuhan mereka.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan saat ini menggunakan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara narasumber dari Lembaga Perlindungan Anak yaitu Ibu Nurjannah selaku Koordinator mengenai perspektif Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat terhadap upaya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain hasil wawancara, data yang diperoleh juga merupakan hasil dari beberapa tinjauan literatur untuk mendapatkan pengetahuan komprehensif tentang topik yang inkuiri. Dengan metodologi ini, penelitian akan mempersempit fokus terhadap fenomena yang diteliti, sehingga memungkinkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual terhadap masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengumpulan data yang digunakan menggunakan metode wawancara. Adapun

narasumber yang yang diwawancarai merupakan perangkat dari Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat yaitu Ibu Nurjanah selaku Koordinator. Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara yaitu sebagai berikut.

Tabel 1. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

No.	Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak
1.	Anak masih lemah
2.	Anak takut pada ancaman
3.	Anak kurang bergaul
4.	Anak korban perceraian

Sumber: Hasil wawancara peneliti, diolah penulis.

Faktor-faktor berikut dapat menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak:

Anak Masih Lemah

Anak-anak tidak mampu melawan seperti orang dewasa karena mereka lemah dan rentan. Ia mudah ditundukkan, dibujuk rayu, atau ditipu dengan janji atau iming-iming materi untuk menjadi sasaran kekerasan. Anak-anak yang masih lemah membuat orang tua atau pengasuh kesulitan mengendalikan emosi dan amarah cenderung menyalurkan frustrasi dan kemarahan mereka kepada anak-anak. Ini disebabkan oleh fakta bahwa anak-anak lemah dan tidak memiliki kekuatan pertahanan. Anak-anak yang lemah dan rentan tidak memiliki kekuatan pertahanan seperti orang dewasa.. Mereka dapat dengan mudah dikalahkan, terpengaruh oleh kata-kata manis, atau menjadi sasaran kekerasan karena diperdaya oleh janji-janji atau keinginan materi.

Orang tua atau pengasuh yang kesulitan mengendalikan emosi dan amarah karena anak yang masih lemah cenderung menyalurkan frustrasi dan kemarahan mereka kepada anak-anak. Anak-anak ini menjadi sasaran karena mereka lemah dan tidak dapat melawan; orang dewasa memiliki kemampuan melawan yang lebih besar daripada anak-anak yang lemah dan rentan ini. Mereka dapat dengan mudah dikalahkan, terpengaruh oleh kata-kata manis, atau diperdaya oleh janji-janji atau keinginan material, sehingga menjadi sasaran kekerasan.

Anak Takut Pada Ancaman

Faktor-faktor stres, seperti masalah finansial, pekerjaan, atau hubungan, dapat meningkatkan ketegangan dalam rumah tangga. Anak-anak sangat takut dengan ancaman, seperti jika Anda tidak mau disuruh beres-beres, ibu Anda akan menyiram Anda. Ini mungkin

mengakibatkan orang tua menggunakan kekerasan untuk melepaskan tekanan yang mereka miliki pada anak-anak mereka. Anak-anak yang terpinggirkan dan dalam kondisi yang tidak stabil tidak dapat melakukan perlawanan seperti orang dewasa. Mereka dapat dengan mudah dikalahkan, dipengaruhi oleh rayuan, atau diperalat dengan tawaran kekerasan material.

Anak-anak yang terpinggirkan dan dalam kondisi yang tidak stabil tidak dapat melakukan perlawanan seperti orang dewasa. Mereka dapat dengan mudah dikalahkan, dipengaruhi oleh rayuan, atau diperalat dengan tawaran kekerasan material. Pelaku biasanya memulai dengan merayu korban dengan imbalan seperti mainan atau uang jajan yang menarik. Ketika pelaku selesai melakukan perbuatan kejinya, dia akan mengancam korban dengan ancaman yang mengerikan, membuat korban ketakutan. Ancaman tersebut dapat berupa ancaman fisik atau pembunuhan. Korban seringkali tidak berani melaporkan kejadian karena ancaman-ancaman ini terus menghantui mereka.

Anak-anak takut dan mungkin tidak berbicara atau melaporkan kejadian ini. Korban percaya bahwa pelaku yang dewasa memiliki hak untuk melakukan apa pun terhadap mereka, terutama ketika korban adalah orang yang lemah.

Anak Kurang Bergaul

Anak-anak yang tidak bergaul atau pendiam seringkali menjadi korban kekerasan karena tidak memiliki banyak teman. Karena mereka cenderung tidak bercerita pada orang lain setelah menjadi korban kekerasan, mereka menjadi sasaran. Anak yang pendiam menunjukkan sifat introvert atau tertutup, dan ini dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar pandangan publik. Perubahan sikap tertutup ini mungkin disebabkan oleh upaya mereka untuk menjaga apa yang terjadi di rumah mereka tetap rahasia.

Anak-anak yang tidak bergaul atau pendiam seringkali menjadi korban kekerasan karena tidak memiliki banyak teman. Karena mereka cenderung tidak bercerita kepada orang lain setelah menjadi korban kekerasan, mereka menjadi sasaran. Anak yang pendiam menunjukkan sifat introvert atau tertutup, dan ini dapat menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terjadi di luar pandangan publik.

Anak Korban Perceraian

Konflik dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga seringkali menyebabkan perceraian. Anak-anak yang terlibat dalam konflik tersebut mungkin menyaksikan pertengkaran dan bahkan kekerasan fisik antara orang tua mereka. Ini dapat berdampak negatif pada anak dan memicu kekerasan. Saat orang tua bercerai, anak-anak cenderung merasa tidak aman dan cemas. Mereka mungkin khawatir tentang masa depan, seperti tempat mereka akan tinggal, bagaimana kebutuhan mereka akan dipenuhi, dan apakah

mereka akan kehilangan salah satu orang tua. Perasaan tidak aman ini dapat mendorong mereka untuk berperilaku agresif sebagai cara untuk menunjukkan ketidakpuasan dan ketidakpastian mereka.

Setelah perceraian, ada kemungkinan bahwa salah satu atau kedua orang tua tidak dapat memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak mereka dalam beberapa kasus. Anak-anak yang merasa ditinggalkan atau tidak dicintai mungkin mencari cara untuk menarik perhatian orang lain, seperti bertindak agresif. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang bercerai juga mungkin terpengaruh oleh teman sebaya mereka. Mereka dapat bergabung dengan kelompok teman yang lebih agresif. Perceraian dapat menyebabkan gangguan emosi pada anak, seperti depresi atau kecemasan. Ini juga dapat menyebabkan perilaku agresif, karena anak-anak mungkin kesulitan mengendalikan emosi mereka.

Banyak korban percaya bahwa anak-anak akan terkena dampak dari berpisah dari pelaku. bahwa anak-anak akan mencontoh perilaku orang tua, jadi orang tua harus mengubahnya. Tidak masalah jika seseorang ingin meninggalkan hubungan tersebut, tetapi perlu diingat bahwa anak-anak akan menilai bagaimana ibu dan ayah mereka bertindak. Oleh karena itu, keduanya harus berusaha untuk memperbaiki hubungan mereka jika mereka memutuskan untuk tetap bersama. Semua orang memiliki hak untuk memutuskan apakah mereka harus melepaskan atau mempertahankan hubungan. Penting untuk memahami dasar masalah dan menemukan solusi yang jelas terlebih dahulu. Karena tidak ada solusi tanpa pemahaman yang baik, dan "Karena tidak ada asap kalau tidak ada api" karena kemungkinan anak menjadi korban kekerasan meningkat ketika orang tuanya berpisah.

Tabel 1.1. Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

No.	Macam-Macam Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak
1.	Kekerasan fisik
2.	Kekerasan psikis
3.	Kekerasan seksual
4.	Kekerasan penelantaran

Sumber: Hasil wawancara peneliti, diolah penulis.

Melihat pendapat para ahli tentang istilah yang digunakan untuk menggambarkan bentuk kekerasan terhadap perempuan, tampaknya tidak ada istilah yang sama; beberapa menggunakan "bentuk", yang lain menggunakan "jenis". Kekerasan terhadap anak terdiri dari empat kategori yang saling berhubungan. Kekerasan fisik dan psikis yang dialami anak akan mempengaruhi jiwa dan perkembangan tubuhnya, sedangkan kekerasan seksual akan

mempengaruhi keduanya.

Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik didefinisikan sebagai tindakan yang menyebabkan kerugian fisik dalam interaksi dengan orang tua atau orang yang bertanggung jawab, seperti memukul, mendorong, menjambak, atau melukai anak, atau penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda tertentu yang menyebabkan luka atau kematian.

Kekerasan fisik ini dapat berupa pemukulan, penyiksaan, atau penggunaan benda-benda tertentu yang dapat menyebabkan luka atau kematian pada anak. Bagian tangan, mulut, pipi, dada, perut, paha, atau bokong adalah bagian tubuh yang paling sering mengalami kekerasan. Anak-anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak yang nakal atau rewel, menangis terus-menerus, meminta jajan, buang air atau muntah di mana-mana, dan memecahkan barang berharga, biasanya menjadi sumber kekerasan fisik ini.

Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis atau penganiayaan mental adalah kekerasan yang mencakup penghardikan, penggunaan kata-kata kasar dan kotor, menonton buku, gambar, dan film pornografi yang ditujukan untuk anak-anak. Nugroho menggambarkan kekerasan psikis sebagai kekerasan emosional dengan menggunakan istilah Moore. Contoh kekerasan emosional yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak mereka termasuk pertengkaran dan penganiayaan dengan pasangan hidup mereka (ayah atau ibu anak), atau penghinaan atau cacian yang isering dilakukan terhadap anak. Lawson membedakan kekerasan emosional dari kekerasan verbal. Menurut Lawson, kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan kata-kata seperti bodoh, cerewet, kurang ajar, menyebalkan, dan sebagainya.

Kekerasan psikis terhadap anak termasuk penghardikan, dengan menggunakan kata-kata kasar dan kotor, dan menonton buku, gambar, dan film pornografi yang ditujukan untuk anak-anak. Anak-anak yang mendapatkan perawatan ini biasanya menunjukkan gejala perilaku maladaptif seperti menangis jika didekati, takut keluar rumah, menarik diri, pemalu dan takut bertemu dengan orang lain.

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk memenuhi keinginan orang dewasa atau anak yang lebih tua pada usia yang belum mencukupi menurut izin hukum. Kekerasan seksual pada anak dapat berupa perlakuan seksual langsung antara anak dan orang dewasa atau perlakuan pra-kontak seksual antara anak dan orang dewasa melalui sentuhan, kata-kata, atau gambar visual. Jenis kekerasan

seksual termasuk pemerkosaan, intimidasi, pelecehan seksual, prostitusi dan pemaksaan aborsi.

Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilihat dari dua sudut pandang: biologis dan sosial. Kedua perspektif ini berkaitan dengan hasil psikologis anak. Secara biologis, organ-organ vital anak tidak siap untuk berinteraksi satu sama lain sebelum pubertas. Ini terutama berlaku untuk organ yang tidak dimaksudkan untuk berinteraksi. Jika tindakan ini dipaksakan, itu akan merusak jaringan. Kekerasan terjadi saat kerusakan fisik terjadi. Meskipun dorongan seksual diberikan secara rahasia dari perspektif sosial, pelaku pasti tidak ingin dikenal publik. Pelaku akan berusaha untuk mengubah anak menjadi sesuatu yang dianggap "tutup mulut". Kekerasan Penelantaran

Kekerasan penelantaran bisa juga disebut kekerasan sosial. Kekerasan ini mencakup penelantaran dan eksploitasi anak. Keluarga atau masyarakat memperlakukan anak sewenang-wenang sebagai eksploitasi anak. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, penelantaran anak didefinisikan sebagai melepaskan klaim dan tanggung jawab atas keturunan dengan cara yang melanggar hukum. Karyanto menyatakan bahwa penghapusan peluang dan konsekuensi pertukaran dalam hubungan sosial dan pemanfaatan adalah dua bentuk eksploitasi yang berbeda. Dalam hal ini anak dipaksa bekerja sebagai pemulung, mengamen, pembantu rumah tangga, mengemis, atau membersihkan karang adalah beberapa contoh penghisapan yang dilakukan orang tua terhadap anak mereka. Di isini, menelantarkan anak dianggap sebagai tindakan kelalaian sebagai orang tua.

Tabel 1.2. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak

No.	Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak
1.	Anak mengalami trauma
2.	Anak menjadi murung
3.	Anak menjadi sering gelisah
4.	Anak sulit mempercayai orang lain
5.	Anak akan menyakiti diri sendiri atau bahkan bunuh diri
6.	Anak mengalami penyimpangan perilaku

Sumber: Hasil wawancara peneliti, diolah penulis.

Keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan baik sebagai ruang pertumbuhan bagi anak, akan tetapi seringkali rumah tersebut malah menjadi sebuah neraka

yang bahkan sekedar menjadi tempat istirahat saja tidak layak bagi anak dan akhirnya kegaduhan yang terjadi dalam rumah tangga mencapai puncak pada insiden kekerasan dalam rumah tangga dan, pada akhirnya, anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak dapat dianggap sepele dampak yang ditimbulkan ini terhadap tumbuh kembang anak yang akan datang; selalu ada kemungkinan buruk dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dapat mengalami beberapa konsekuensi berikut.

Anak Mengalami Trauma

Kekerasan anak menyebabkan trauma dan abnormalitas tumbuh kembang, yang berpengaruh saat mereka dewasa. Nantinya anak akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan depresi dan trauma yang membekas dari aspek psikisnya, pengalaman berupa menyaksikan mendengar dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi peristiwa traumatis bagi anak. Hal ini dapat dipahami karena peristiwa yang dialami oleh anak, terutama oleh orang-orang terdekatnya. Orang-orang ini seharusnya memberikan rasa aman kepada anak, tetapi malah menggunakan kekerasan, yang membuatnya takut dan marah.

Anak-anak yang mengalami trauma diawali dengan ketakutan yang berlebihan terhadap situasi tertentu. Orang tua yang keras dan kasar saat hukuman yang diberikan kepada anak mereka akan meningkatkan trauma ketakutan yang sulit dihilangkan pada jiwa anak tersebut, yang akan menyebabkan kepribadian yang lemah dan sifat penakut hingga dewasa. Jika trauma psikologis yang dialami seorang anak tidak pernah disadari oleh orang-orang yang berada di sekitarnya dan tidak pernah mencoba disembuhkan, kemungkinan besar trauma tersebut akan bertahan sampai dewasa. Akibatnya, jika anak itu mengalami kejadian yang mengingatkannya pada trauma yang dia alami saat dewasa. Luka lama itu akan muncul kembali dan menyebabkan masalah atau gangguan baginya.

Anak-anak yang telah mengalami trauma fisik dan mental sejak usia dini lebih mungkin berkembang menjadi depresi. Berkurangnya kadar neurotransmitter atau zat transmitter di otak, terutama serotonin, menyebabkan depresi. Anak-anak dengan kadar darah rendah mudah mengalami depresi. Mengatasi trauma dengan berbicara atau menulis dan dipercaya bahwa mengakui emosi yang terkait membantu mengurangi hambatan fisik dan secara bertahap mengurangi stres tubuh.

Trauma terberat yang dialami pada anak disebut Stress pasca-trauma. PTSD, juga dikenal sebagai stres pasca-trauma, adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan

trauma jiwa yang paling parah yang pernah dialami seseorang. Selama sepuluh tahun terakhir, para peneliti telah menyelidiki dampak trauma jangka pendek dan jangka panjang pada anak remaja dan orang dewasa. Trauma sebelumnya dikaitkan dengan banyak psikopatologi remaja dan orang dewasa, seperti gangguan tingkah laku dan berbagai temuan patologis karakter. Oleh karena itu, gangguan kecemasan ini telah mendapat perhatian yang signifikan.

Anak Menjadi Murung

Traumatis yang dialami anak memberikan dampak yang besar juga terhadap masalah kepercayaan, gangguan perilaku, komunikasi dan hubungan anak dengan orang lain, yang mengakibatkan anak menjadi murung dan tidak pandai dalam bergaul dengan lingkungan tempat dia bersosialisasi karena mungkin anak merasa bahwa dirinya tidak memiliki rasa aman dan memiliki rasa kecemasan sehingga anak tersebut mencoba mencari keamanan sendiri dengan menarik diri dari lingkungan sosial.

Anak Menjadi Sering Gelisah

Emosi anak terganggu hal ini karena adanya trauma psikis yang mempengaruhi emosi anak ketika melakukan sosialisasi, seperti yang sebelumnya disebutkan bahwa anak mengalami kurangnya rasa percaya diri.

Anak Sulit Mempercayai Orang Lain

Korban anak-anak korban KDRT akan mengalami kesulitan dalam mempercayai orang lain hal ini karena anak kehilangan figure orang dewasa yang mana seharusnya menjadi figure pelindung. Oleh sebab itu kepercayaan anak sedikit demi sedikit hilang kepada orang lain dan anak akan merasa tidak ada orang yang layak untuk di percaya mereka sehingga menyendiri adalah satu-satunya jalan untuk menemukan rasa aman bagi anak tersebut.

Anak Akan Menyakiti Diri Sendiri atau Bahkan Bunuh Diri

Ketidakmampuan dalam memberla diri menyebabkan anak terjebak dalam situasi yang di mana mereka dapat menyakiti diri sendiri saat meminta bantuan, dan puncaknya mereka akan mengakhiri hidup mereka untuk mengakhiri penderitaan yang mereka rasakan.

Anak Akan Mengalami Penyimpangan Perilaku

Aspek pengajar yang melekat dalam diri orang menjadi sebuah pisau bermata dua ketika orang tua tersebut melakukan sebuah tindak kekerasan maka ketika kekerasan tersebut di lihat atau bahkan di alami oleh anak, bukan tidak mungkin anak tersebut akan meniru apa yang mereka lihat dan akhirnya anak akan melakukan penyimpangan perilaku ke hal yang negative baik yang dilakukan kepada diri seperti menyakiti diri sendiri atau bahkan dilakukan kepada orang lain dengan melakukan bullying kepada teman sekolahnya.

Tabel 1.3. Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui LPA Jawa Barat

No.	Upaya Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui LPA Jawa Barat
1.	Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
2.	Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
2.	Melakukan monitoring
3.	Melakukan bidang layanan bantuan hukum
4.	Pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum
5.	Bekerja sama dengan dinas/lembaga-lembaga

Sumber: Hasil wawancara peneliti, diolah penulis

Banyak kasus kekerasan terhadap anak menjadi perhatian negara Indonesia, terutama Lembaga Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat melakukan beberapa upaya berikut untuk melindungi anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)

PATBM ini kerjanya sangat berpartisipasi karena melibatkan semua bagian masyarakat yang bekerja untuk melindungi anak dan memastikan hak-hak anak dilindungi dari tindakan kekerasan sosial. Lembaga pendidikan dan organisasi kemasyarakatan melaksanakan tanggung jawab mereka dengan mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan tanggung jawab, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu menjalankan perlindungan anak.

Melakukan Sosialisasi Kepada Masyarakat

Kegiatan sosialisasi berfokus pada lingkungan masyarakat dan sekolah, dan terangkum dalam kegiatan sosialisasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya melindungi anak dan memenuhi hak-hak mereka. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat ini bisa berupa:

1. Kampanye Publik

LPA Jabar melakukan kampanye publik melalui media sosial, televisi, radio, surat kabar, dan lain-lain. Mereka dapat menggunakan iklan, wawancara dan program khusus untuk

memberikan informasi tentang hak-hak anak, tanda-tanda pelecehan atau eksploitasi anak, dan cara melaporkan pelanggaran.

2. Seminar dan Workshop

LPA Jabar memiliki kemampuan untuk mengadakan seminar, lokakarya, dan pelatihan untuk orang tua, guru, pekerja sosial, dan semua pihak yang terlibat dalam perawatan dan pendidikan anak. Ini dapat membantu mereka belajar bagaimana melindungi anak dan mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan atau eksploitasi.

3. Sosialisasi di Sekolah

LPA Jabar dapat bekerja sama dengan sekolah untuk mengadakan program sosialisasi tentang hak-hak anak, cara menghindari pelecehan, dan bagaimana anak-anak dapat melindungi diri. Ini melibatkan apa yang diajarkan di sekolah.

4. Penerbitan Brosur dan Materi Edukasi

Salah satu cara lain untuk menyebarkan informasi tentang perlindungan anak adalah dengan membuat dan menyebarkan brosur, pamflet, buku pedoman, dan materi pendidikan lainnya kepada masyarakat. Materi-materi ini dapat mencakup informasi tentang undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak, alamat lembaga yang berhubungan dengan perlindungan anak, dan sumber daya yang tersedia untuk melaporkan kasus pelanggaran.

5. Konseling Dukungan

LPA Jabar dapat membantu anak-anak dan keluarga yang terkena pelecehan atau eksploitasi dengan menyediakan dukungan dan konseling. Hal ini tidak hanya membantu para korban, tetapi juga memperkuat peran lembaga dalam membantu masyarakat. Seperti merekomendasikan untuk pergi ke psikolog.

6. Pengembangan Program Perlindungan Anak

LPA bekerja sama dengan komunitas lokal untuk membuat program perlindungan anak yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal. Program-program ini dapat mencakup pendidikan, pencegahan, atau rehabilitasi.

Melakukan Monitoring

Mengawasi dan mengevaluasi setiap kasus kekerasan seksual terhadap anak di seluruh Jawa Barat, termasuk pemulihan korban dan keluarga mereka. Melakukan pendampingan (bantuan teknik), pengawasan, dan evaluasi program pengamanan dan perlindungan anak di institusi dan lembaga yang melibatkan anak seperti sekolah, taman kanak-kanak, PAUD, kelompok permainan, dan rumah sakit.

Melakukan Bidang Layanan Bantuan Hukum

Layanan hukum ini meliputi ranah pidana yang berkaitan dengan individu yang melanggar hukum sehingga urusannya dengan negara. Pelecehan seksual, seperti kekerasan dalam

rumah tangga (KDRT), penganiayaan terhadap anak, dan tindak pidana perdata pendampingan anak upaya pemerintah daerah yang menjadi korban kekerasan adalah tujuan dari layanan hukum ini. Korban dapat melapor ke polisi, didampingi oleh staf hukum, jika merasa tidak terima dengan perlakuan kekerasan yang dialaminya.

Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Selama proses hukum, anak korban tindak pidana kekerasan fisik dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat. Ini termasuk mendampingi anak korban selama pelaporan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 59A huruf d dari Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat memberikan perlindungan hukum kepada anak korban kekerasan fisik di tingkat pelaporan melalui penerimaan laporan, pendataan kasus, dan advokasi. Di tingkat penyidikan, menjaga identitas anak korban, membantu mereka membuat laporan, dan mendapatkan perawatan medis dan psikologis. Di tingkat penuntutan, untuk mendapatkan hak dari penyidik dan penuntut umum untuk memberikan keterangan dan untuk mendapatkan informasi tentang keputusan pengadilan. Di tingkat sidang pengadilan, untuk mendapatkan hak dari advokat untuk menyerahkan berkas perkara dan dari para saksi untuk memberikan keterangan.

Bekerja Sama dengan Dinas atau Lembaga-Lembaga

Negara bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak terlantar dan fakir miskin. Anak-anak terlantar di Indonesia dilindungi dengan hak sipil dan kemerdekaan, pilihan tentang pemeliharaan dan lingkungan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, dan lainnya. Sayangnya, kekerasan terhadap anak-anak masih mewarnai kehidupan jutaan anak di seluruh dunia.

SIMPULAN

Kekerasan dalam tangga terhadap anak adalah faktor-faktor stres, anak takut pada ancaman, anak kurang bergaul, anak korban perceraian, dan anak korban perceraian. Anak masih lemah dan tidak kuat seperti orang dewasa. Mereka dapat dengan mudah dikalahkan, terpengaruh oleh kata-kata manis, atau diperdaya oleh janji-janji atau keinginan materi, sehingga menjadi sasaran kekerasan.

Penghardikan, menggunakan kata-kata kasar dan kotor, dan melihat buku, gambar, dan film pornografi pada anak adalah semua contoh kekerasan psikis. Kekerasan seksual pada anak adalah setiap perlakuan terhadap anak yang digunakan untuk memenuhi keinginan orang dewasa atau anak yang lebih tua pada usia yang tidak mencukupi. Kekerasan penelantaran adalah bentuk kekerasan sosial lainnya, seperti penelantaran dan

eksploitasi anak-anak. Keluarga atau masyarakat memperlakukan anak sewenang-wenang sebagai eksploitasi anak. Penelantaran anak didefinisikan sebagai melepaskan klaim dan tanggung jawab atas keturunan dengan cara yang melanggar hukum.

Dampak kekerasan dalam tangga terhadap anak adalah kemampuan yang berkembang dan kemampuan yang berkembang. Trauma pada anak mempengaruhi dewasa mereka, yaitu anak akan tumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan depresi dan trauma yang membekas dari aspek psikisnya. Pengalaman berupa menyaksikan mendengar dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga dapat menjadi peristiwa traumatis bagi anak. Trauma pada anak dimulai dengan ketakutan berlebihan terhadap situasi tertentu. Orang tua yang keras dan kasar saat menghukum anak mereka akan meningkatkan trauma ketakutan yang sulit dihilangkan pada jiwa anak tersebut.

Lembaga Pendidikan Indonesia (LPI) bertanggung jawab untuk mengatasi kekerasan terhadap anak melalui berbagai kegiatan, yaitu mencakup kampanye kesadaran sosial, pemantauan, layanan kesejahteraan anak, program perlindungan anak, dan keterlibatan masyarakat. Kampanye kesadaran sosial berfokus pada masyarakat dan sekolah, memberikan informasi tentang hak-hak anak, perlindungan anak, dan perlindungan anak. Program pendidikan dan kesejahteraan anak dilaksanakan dengan fokus pada kebutuhan anak dan budaya lokal. Pemantauan dan semua kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah tersebut diperiksa, yang mencakup penilaian layanan kesejahteraan anak, dukungan teknis, dan konseling

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Fransiska Novita, Zulkifli Ismail dkk. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media, 2021.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia Publishing & Printing, 2018.
- Karyanto, Ibe. *Korban Kekerasan Sistematis*. Jakarta: Pokja Anak Pinggiran, 1999.
- Santosa, Zen. *Mengenal Kekerasan Pada Anak*. Yogyakarta: CV Alaf Media, 2019.
- Sugijokanto, Suzie. *Cegah Kekerasan Pada Anak*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2014.
- Supriyadi, Ajeng Gandini, dkk. *Penanganan Anak Korban Pemetaan Layanan Anak Korban di Beberapa Lembaga*. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

Artikel iJurnal

- Ani Dania, Ira. "Kekerasan Seksual Pada Anak". *Jurnal Kedokteran dan Kesehatan*, Volume 19, Nomor 1 (2020).

- Al Adawiyah, Rabiah. *"Upaya Pencegahan Kekerasan Pada Anak"*. *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 1, Nomor 2 (2015).
- Alycia Sandra dan Ridwan Arifin. *"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia"*, *Jurnal AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, no. 1 (Juni 2019), hlm. 41-52.
- Alycia Sandra dan Ridwan Arifin. *"Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia"*, *Jurnal AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, no. 1 (Juni 2019), hlm. 41-52.
- Angelina F. Azizah A. *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Pertumbuhan dan Perkembangan Anak*.
- Budi Santoso, Agung. *"Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial"*, *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, Volume 10, no. 1 (2019).
- Damyati DC. Musa`dah. Mulyadi S. Purwati. *"Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Permasalahan Perkembangan Sosial Anak Usia Dini"*. *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. Vol.7, No.1. (2023), hlm. 26-31.
- Elin Wijaya dan Chandra Dewi. *"Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan di Kabupaten Sleman"*, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Volume 7, nomor 2, (2018).
- Emilia Susanti dan Dona Raisa. *"Sosialisasi dan Pendampingan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Sebagai Upaya Mewujudkan Desa Layak Anak di Desa Panaragan Jaya Utama, Kabupaten Tulang Bawang Barat"*, *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, Volume 1, nomor 3 (Desember 2020).
- Ginting SBR, Tobing CNM. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)*. *Jurnal Ilmiah Simantek*. Volume 7, no.1. (2023), hlm. 16-24.
- Hasanah, Hasyim. *"Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media"*, *Jurnal SAWWA*, Volume 9, no. 1 (2013).
- Hasyimzum, Yusnani. *"Hak-Hak Konstitusional Anak Terkait Penelantaran Akibat Perceraian (Children's Constitutional Rights Regarding Abandonment Due to Divorce)"*, *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, Volume 1, no. 1 (2021), hlm 27-35.
- Hidayat, Anwar. *"Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan"*, *Indonesian Journal of School Counseling*, Volume 5, no. 2 (2020), hlm. 57-66.
- Kurniasari, Alit. *"Dampak Kekerasan Pada Kepribadian Anak"*, *Jurnal Sosio Informa*, Volume 05, no. 01 (Januari-April, 2019).
- Mardiyati, Isyatul. *"Dampak Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perkembangan Psikis Anak"*, *Jurnal Studi Gender dan Anak*, (____).

- Mubiar Agustin, Ipah Saripah, dkk. "*Analisis Tipikal Kekerasan pada Anak dan Faktor yang Melatarbelakanginya*", *Jurnal Ilmiah VISI PGTK dan DIKMAS*, Volume 13, no. 1 (Juni i2018).
- Muhammad Irfan, Rispawati, dkk. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Fisik (Studi di Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram)*", *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, Volume 10, nomor 1 (Juni i2023).
- Noviana, Ivo. "*Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*", *Jurnal Sosio Informa*, Volume 01, no. 1 (Januari-April, 2015).
- Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf. "*Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak*". *Jurnal Sosio Informa*, Volume 01, no. 01 (Januari-April 2015).
- Ratna Dewi Anggraeni dan Sama'i. "*Dampak Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga*", *Artikel Jurnal Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, Volume 1, no. 1 (2013), hlm. 1-4.
- Tegar Sukma dan Toto Kushartono. "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*", *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume 2, no. 1 (2020).
- Thathir Manon, Tutik Sulistyowati, dkk. "*Identifikasi Kejadian Kekerasan pada Anak di Kota Malang*", *Jurnal Perempuan dan Anak (JPA)*, Volume 2, no. 1 (Februari i2019), hlm. 13-28.
- Umam Noer, Khaerul. "*Mencegah Kekerasan pada Anak di Lembaga Pendidika*", *Jurnal Studi Gender*, Volume 14, no. 1 (2019), hlm. 47-66.
- Wawancara
- Nurjanah, wawancara oleh Saepi, Siti Sarah Umi Kulsum dkk. Lembaga Perlindungan Anak Jawa Barat. Tanggal 11 Oktober 2023